KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS 1 B

NOMOR : W29-A1/134/HK.05/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSSANA PENGELOLA BIAYA PROSES [ATK PERKARA] PADA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS 1 B TAHUN 2019

PANITERA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS 1 B

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 telah ditetapkan peraturan tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari peraturan tersebut, maka berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ternate Nomor : W 29-A1/99/HK.05/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 telah menetapkan Panitera Pengadilan Agama Ternate sebagai Kuasa Pengelola Biaya Proses perkara pada Pengadilan Agama Ternate ;

c. Bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan penggunaan biaya proses dimaksud serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tanggung jawab pengurusan dan pengelolaannya dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Pengelola Biaya Proses Perkara pada Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B ;

d. Bahwa nama-nama yang ditunjuk tersebut, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Pengelola Biaya Proses Perkara pada Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan baik ;

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.) Staatsblad 1927 Nomor 227 Pasal 145 ayat (4) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua

Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 telah ditetapkan peraturan tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B Nomor : W 29-A1/ /HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitera Pengadilan Agama Ternate sebagai Kuasa Pengelola Biaya Proses Perkara pada Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA TERNATE TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS 1 B TAHUN 2019 ;

KEDUA : Menunjuk nama-nama tersebut dalam lajur 2 sebagai Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Pengelola Biaya Proses ATK perkara pada Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam Lampiran Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab ;

KETIGA : Biaya Proses pada Pengadilan Agama Ternate ditetapkan sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap perkara gugatan atau permohonan dan penerimaannya dilakukan melalui Kasir sebagai bagian Panjar biaya perkara serta dituangkan dalam SKUM dan selanjutnya diserah terimakan oleh Kasir kepada Bendahara Biaya Proses untuk digunakan kebutuhan ATK perkara ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

SALINAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : TERNATE
Pada Tanggal : 11 JANUARI 2019

P A N I T E R A,

Andi Wanci S.Ag.,M.H.
NIP. 19690127 199803 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS 1 B

NOMOR : W29-A1/134/HK.05/1/2019

TANGGAL : 11 JANUARI 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS 1 B TAHUN 2018

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TEAM PENGELOLAAN BIAYA PROSES DAN RINCIAN TUGAS
1	2	2	4
1.	H. USMAN S, S.H	PANMUD HUKUM	**PEMBUAT KOMITMEN :** 1. Membantu Pengelola Biaya Proses untuk membuat rencana penerimaan dan pembayaran biaya proses ; 2. Menyimpan dan menginventarisir ATK Perkara;
2.	NUR ARFA TONIKU, S.H	STAF PANMUD HUKUM	**BENDAHARA :** 1. Menerima biaya proses dari Kasir ; 2. Menyimpan biaya proses ; 3. Mengeluarkan biaya proses atas perintah Pengelola Biaya Proses ; 4. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses ;
3.	SITI ROHANI TUASALAMONY, S.H ;	STAF PANITERA MUDA HUKUM	**STAF PELAKSANA :** ▪ Membantu melaksanakan tugas Pembuat Komitmen ;

TERNATE,11 JANUARI 2019

P A N I T E R A,

Andi Wanci, S.Ag.,M.H
NIP. 19690127 199803 2 001